



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1834/UN26/RT/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KONSERVASI UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk pengembangbiakan dan menjaga kelestarian rusa di lingkungan Universitas Lampung sebagai upaya menyelamatkan satwa yang terancam punah akibat rusaknya habitat alami, maka perlu dilakukan dengan baik, sehingga satwa/Rusa tidak punah dan terus bertambah;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan, fasilitas penunjang pembelajaran dapat dipakai secara bersama oleh banyak program studi di Universitas Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Konservasi Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KONSERVASI UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat Tim Konservasi Universitas Lampung sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Konservasi Universitas Lampung bertugas menjaga dan merawat dalam pelestarian perkembangbiakkan rusa di lingkungan Universitas Lampung.

KETIGA : Tim Konservasi Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 04 Mei 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



/KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Ketua SPI;
 5. Para Ketua Lembaga;
 6. Para Kepala UPT;
- Universitas Lampung.

8. Bidang Teknis
Pemeliharaan Rusa

- : 1. Tikno
2. Suparmin

9. Bidang

- Humas/Dokumen/Publikasi : 1. Dian Iswandaru, S.Hut., M.Sc.
2. Dr. Ir. Slamet Budi Yowono, M.S.

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

